

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bank Umum Syariah

Bank bagi hasil yang biasa disebut dengan Bank Syariah (Bank Islam) merupakan lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum atau syariah islam, seperti yang diatur oleh Al-Qur'an dan Hadits. Perbankan syariah ini terbentuk dari larangan islam untuk memungut dan meminjam berdasarkan bunga yang termasuk dalam riba dan investasi untuk usaha yang dikategorikan haram. Tujuan pembentukan bank syariah ini yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

1. Sejarah Bank Syariah di Indonesia

Di Indonesia pelopor terbentuknya bank syariah adalah Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tahun 1991 diprakarsai oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan pemerintah yang didukung oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Saat keberadaan dari bank syariah sudah diatur didalam UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Bank syariah memiliki tujuan untuk mewadahi atau menampung penduduk di Negara Indonesia yang hampir penduduknya beragama islam. Tetapi, banyak masyarakat islam yang belum paham tentang bank syariah ini sehingga hanya 10% menggunakan bank ini,

dan sementara sisanya masih percaya dengan bank umum konvensional. Hal itu disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai sistem operasi perbankan syariah dan sistem bank syariah yang dianggap sama dengan bank umum konvensional.

Pemahaman masyarakat yang keliru, mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Hal tersebut menjadi salah satu landasan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya bank syariah di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Upaya-upaya sosialisasi dirasa perlu, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam transaksi yang tidak Islami. Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa bank Islam adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Islam yang dalam menjalankan kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹ Dalam menjalankan aktivitasnya, bank Islam menganut prinsip-prinsip berikut :²

1. Prinsip keadilan, prinsip tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.
2. Prinsip kemitraan/kesederajatan, bank Islam menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama/berimbang/sederajat antara nasabah

¹ Veithzal, Rivai Dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi* (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), Hlm. 171

² *Ibid*, Hlm. 172

penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank yang sederajat sebagai mitra usaha.

3. Prinsip ketentruman, produk-produk bank Islam telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Dengan demikian, nasabah akan merasakan ketentuan raman lahir maupun batin.
4. Prinsip transparansi/keterbukaaan, melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara kerkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.
5. Prinsip universalitas, bank dalam mendukung operasionalnya tidak membedakan suku, agama, ras, golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *rakhmatan lil 'alamin*.
6. Tidak ribawi (nonusurious).
7. Laba yang wajar (legitimare profit).

Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

B. Bagi Hasil

a. Pengertian bagi hasil

Bagi hasil adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk menjalankan sebuah usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusinya baik dalam bentuk modal atau jasa.³ Dengan prinsip berbagi dalam keuntungan dan resiko yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama secara umum bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu:⁴

1. Akad Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana berupa kas maupun asset non-kas yang diperkenankan oleh syariah.
2. Akad Al-Mudharabah merupakan akad yang ada dalam konsep ilmu syariah. Mudharabah berasal dari kata *adh-dharby fil ardhi* yang memiliki arti berpergian dalam urusan dagang. Qirad sendiri memiliki arti potongan yang mengambil arti potongan yang mengambil dari kata Al-qardhu. Dimana sebuah transaksi memang melakukan

³ Vera, Susanti, *Pengaruh Equipalent Rate Dan Tingkat Keuntungan Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Diindonesia*, UIN Raden Fatah Palembang: Fakultas Ekonomi Dan Syariah, Hlm. 120

⁴ Setiawan, *Suku Bunga Konvensional Dan Bagi Hasil Bank Syariah*, (www.kaukeesboka.blogspot.com, 2013), Diakses Pada Tanggal 8 November 2018 Pukul 06.08 WIB

perpotongan sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan akad mudharabahya.

3. Akad Murabahah, dalam prinsip akad yang terakhir ini adalah berdasarkan aktifitas jual beli barang dengan tambahan keuntungan untuk bank syariah yang disepakati kedua belah pihak. Misalnya bank membeli tanah dengan harga Rp 100 juta dan akan menjualnya lagi dengan harga Rp 120 juta kepada pembelinya. Baik bank dan pembelinya sama-sama setuju dengan tambahan keuntungan yang didapat bank yaitu Rp 20 juta. Pihak pembeli akan mencicil seharga Rp 160 juta itu ke bank dengan cicilan tetap sehingga tenor pinjamannya habis.

b. Rumus Bagi Hasil

Rumus bagi hasil adalah sebagai berikut:⁵

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{saldo rata-rata}}{\text{saldo rata-rata DPK}} \times \text{Nisbah} \times \frac{\text{pendapatan bank bulan A}}{\text{jumlah hari bulan A}}$$

c. Faktor-faktor yang memengaruhi bagi hasil

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil itu ada dua yakni sebagai berikut :⁶

1. Investment rate, yaitu merupakan persentase dana yang diinvestasikan kembali oleh bank syariah kedalam pembiayaan maupun penyaluran dan lainnya. Kebijakan ini diambil karena adanya ketentuan dari Bank Indonesia bahwa sejumlah persentase tertentu atas dana yang dihimpun

⁵ [Http:// Www.Syariahbank.Com](http://www.Syariahbank.Com) *Menghitung Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah*, Diakses Pada Tanggal 7 Desember 2018, Pukul 07.00 WIB

⁶ Retno Witaningtyas, *Manajemen Syariah Tentang Bagi Hasil bank syariah*, 2016), Diakses Pada Hari Kamis 08 Nobember 2018 Pukul 06.00 WIB

dari masyarakat, tidak boleh diinvestasikan, akan tetapi harus ditetapkan dalam giro wajib minimum untuk menjaga likuiditas Bank Syariah.

2. Total dana investasi, yaitu total dana investasi yang diterima oleh Bank Syariah akan mempengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor.
3. Jenis dana, yaitu investasi mudharabah dalam penghipunan dana, dapat ditawarkan dalam beberapa jenis yaitu: tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan sertifikat investasi mudharabah, antar Bank Syariah. Setiap jenis dana investasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga akan berpengaruh besarnya bagi hasil.
4. Nisbah yaitu merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama (mudharabah dan musyarakah) yang telah disepakati antara Bank dan nasabah investor.
5. Metode perhitungan bagi hasil, yaitu bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan bagi hasil, artinya bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan konsep *revenue sharing* dan bagi hasil dengan menggunakan *profit loss sharing*. Bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dengan *profit loss sharing* dihitung berdasarkan persentase nisbah dikalikan dengan laba sebelum pajak.

C. *BI Rate*

a. *Pengertian BI Rate*

Suku bunga acuan Bank Indonesia atau *BI Rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).⁷

b. *Macam-macam BI Rate*

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu:

1. Bunga Simpanan adalah Bunga simpanan yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito.
2. Bunga Pinjaman adalah Bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus di bayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh bunga kredit.

⁷ <https://www.amarbank.co.id>. apa yang dimaksud dengan *BI Rate*, diakses pada tanggal 07 desember 2018, pukul 07.53WIB

c. Rumus BI Rate

Rumus BI Rate adalah sebagai berikut:⁸

$$\text{Suku bunga} = \frac{(\text{vol1xrate1}) + (\text{vol2xrate2}) + (\text{vol3xrate3}) + (\text{volNxrateN})}{\text{Total volume}}$$

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi BI Rate

BI Rate ditetapkan setiap bulan melalui rapat anggota dewan gubernur dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian baik di Indonesia maupun situasi perekonomian global secara umum. Hasil rapat inilah yang diterjemahkan menjadi kebijakan moneter untuk penentuan suku bunga yang dipakai sebagai acuan bank-bank yang lainnya di Indonesia.

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa untuk menentukan besar kecilnya suku bunga simpanan dan pinjaman sangat dipengaruhi oleh keduanya, artinya baik bunga pinjaman maupun simpanan saling mempengaruhi disamping faktor-faktor lainnya, sebagai berikut:⁹

1. Kebutuhan dana, apabila bank kekurangan dana sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut ini cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga pinjaman secara otomatis akan pula meningkatkan suku bunga pinjaman. Namun apabila data yang ada simpanan banyak sementara permohonan simpanan sedikit maka bunga simpanan akan turun.
-

2. Persaingan

Dalam memperebutkan dana dalam simpanan, maka disamping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Dalam arti jika bunga simpanan rata-rata 16% maka, jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga pinjaman kita naikan diatas bunga pesaing. Misalnya 16%. Namun sebaliknya untuk bunga pinjaman kita harus berada dibawah bunga pesaing.

3. Kebijakan pemerintah

Dalam arti baik untuk bunga simpanan simpanan maupun Bungan pinjaman kita tidak boleh melebihi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Target laba yang diinginkan

Sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besar maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya.

5. Jangka waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakintinggi bunganya. Hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif lebih rendah.

6. Kualitas jaminan

Semakin liquid jaminan yang diberikan maka semakin rendah bunga yang dibebankan dan sebaliknya sebagai contoh jaminan sertifikat deposito. Berbeda dengan jaminan sertifikat tanah.

7. Reputasi perusahaan

Suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku Bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafit kemungkinan resiko kredit macet dimasa mendatang relatif kecil dan sebaliknya.

8. Produk kompetitif

Maksudnya adalah produk yang dibiayai tersebut laku dipasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif.

9. Hubungan baik

Biasanya bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama (primer) dan nasabah biasa atau sekunder. Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank.

10. Jaminan pihak ketiga

Dalam hal ini pihak yang memeberikan jaminan kepada penerima kredit biasanya jika pihak yang memberikan bonafit, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, maka bunga yang dibebankan pun juga berbeda. Demikian pula

sebaliknya jika pinjaman pihak ketiganya kurang bonafit atau tidak dapat dipercaya, maka mungkin tidak dapat digunakan sebagai pinjaman pihak ketiga oleh pihak perbankan.

D. Dana Pihak Ketiga (DPK)

a. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Menurut peraturan bank Indonesia No. 10/19/PBI/2018 menjelaskan, “dana pihak ketiga bank, untuk selanjutnya disebutkan DPK, adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing.” Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktifitas sektor, riil melalui penyaluran kredit. Dana-dana yang dihimpun oleh masyarakat atau DPK ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank bias mencapai 80% sampai 90%. Dari seluruh dan ayang dikelola oleh bank.¹⁰

b. Jenis-Jenis Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga terdiri atas beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Tabungan (*Saving Deposito*), tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.

¹⁰ Jumiana, *Pengertian Dan Perhitungan Dana Pihak Ketiga (DPK)*, ([Http://Pustakabakul.Blogspot.Com](http://Pustakabakul.Blogspot.Com), 2014), Diakses Pada Hari Jumat 09 November 2018 Pukul 06.18 WIB

2. Deposito (*Time Deposit*), deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian.
3. Giro (*Demand Deposito*), adalah simpanan pihak ketiga pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, billet giro, surat perintah pembayaran, atau dengan cara memindah bukukan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian mengenai pengaruh bagi hasil terhadap dana pihak ketiga (pengaruh bagi hasil dan BI Rate terhadap dana pihak ketiga) sebelumnya dilakukan oleh Herli Sopiana(2012), Rio Satria(2014), Ferdiansyah(2015), Vera susanti (2015),

Hasil penelitian Herli Sopian¹¹ menemukan bahwa regresi di perbankan syariah menunjukkan bahwa ada pengaruh antara suku bunga SBI dan inflasi terhadap dana pihak ketiga (DPK) perbankan di Indonesia pada tahun 1984 hingga 2010.

Hasil penelitian Rio Satria¹² menunjukkan bahwa regresi BI rate tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah dana pihak ketiga (DPK) bank syariah di Indonesia. Sedangkan hasil statistic menunjukkan dalam variabel ini secara signifikan mempengaruhi jumlah DPK Bank syariah.

¹¹ Herli Sopiana, *Analisi Pengaruh Suku Bunga SBI Dan Inflasi Terhadap Penghipunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, 2012,.

¹² Rio Satria, *Pengaruh Bunga Terhadap Inflasi Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah Di Indonesia*, Jurnal Perbankan Syariah 2013.

Hasil penelitian Ferdiansyah¹³ menunjukkan bahwa BI rate secara parsial (individu) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga BPRS periode januari 2010- oktober 2013.

Hasil penelitian Vera susanti¹⁴ menunjukkan bahwa Penelitian equivalent rate berdasarkan laporan statistik BI tahun 2009-2013 menemukan bahwa equivalent rate positif signifikan terhadap dana pihak ketiga

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
1.	Herli Sopiana (2012)	Analisis pengaruh suku bunga SBI dan inflasi terhadap penghimpunandana pihak ketiga (DPK) perbankan di Indonesia.	Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa ada pengaruh antara suku bunga SBI dan inflasi terhadap dana pihak ketiga (DPK) perbankan di Indonesia pada tahun 1984 hingga 2010.
2.	Rio Satria (2014)	Pengaruh bunga terhadap inflasi dan dana pihak ketiga (DPK) Bank Syariah Di Indonesia.	BI rate tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah dana pihak ketiga (DPK) bank syariah di Indonesia. Sedangkan variabel secara signifikan mempengaruhi jumlah DPK Bank syariah.

¹³ Ferdiansyah, *Pengaruhrate Bagi Hasil Dan Bi Rate Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah (Study Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia)*, Faculty Of Economice, University Of Riau, Pekanbaru, Riau, (tahun 2015),

¹⁴ Vera, Susanti, *Pengaruh Equipalant Rate Dan Tingkat Keuntungan Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Diindonesia*, UIN Raden Fatah Palembang: Fakultas Ekonomi Dan Syariah, 2015

3.	Ferdiansyah (2015)	Pengaruh rate bagi hasil dan bi rate terhadap dana pihak ketiga perbankan syariah (studi pada bank pembiayaan rakyat syariah yang terdaftar di bank Indonesia.	BI rate secara parsial (individu) tidak memiliki pengaruh terhadap dana pihak ketiga BPRS periode januari 2010- oktober 2013.
4.	Vera susanti (2015)	Pengaruh equivalent rate dan tingkat keuntungan terhadap dana pihak ketiga (DPK) Perbankan syariah di Indonesia.	Penelitian equivalent rate berdasarkan laporan statistik BI tahun 2009-2013 menemukan bahwa equivalent rate pisitif signifikan terhadap dana pihak ketiga.

Sumber : Di olah dari berbagai jurnal

F. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penelitian sebelumnya penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh bagi hasil dan BI *Rate* terhadap dana pihak ketiga.

Sehingga hipotesis penelitian ini adalah:

H_0 = Bagi Hasil dan BI *Rate* secara bersama-sama tidak mempengaruhi

Dana pihak ketiga

H_1 = Bagi Hasil dan BI *Rate* secara bersama-sama mempengaruhi Dana pihak ketiga.